

# POLMAS BUKAN COMMUNITY POLICING

Oleh : Anton Tabah \*\*

## Prolog:

Tanggal 12 Pebruari 2004 Polri menangkap pinpinan pondok pesantren (ponpes) Almu'min Ngruki Sukohardjo KH Abu Bakar Ba'asyir karena diduga terlibat suatu tindak pidana yang ketika itu sedang dirawat di RS PKU Muhammadiyah Solo Jawa Tengah. Protes masyarakat terutama komunitas pesantren pun marak. Menuduh polisi tak beretika dan antheK Amerika karena menangkap aktifis-aktifis Islam.

Tanggal 21 April 2004 penulis ditugaskan oleh Kapolri (mewakili Polri) menghadiri acara silaturahmi antar pimpinan pondok pesantren se Jawa Timur yang dipusatkan di Ponpes An Nuqoyah Sumenep Madura. bersama Prof Dr Azumardi Azra Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (mewakili intelektual Muslim) Tak

pelak lagi "kemarahan" hadirin pun tertumpah ke saya sebagai yang mewakili Polri. Mereka marah atas penangkapan KH Abu Bakar Baasyir terlebih lagi setelah membaca media massa KH Abu Bakar Ba'asyir dalam tahanan Mabes Polri dilarang mengikuti Sholat Jum'at.

Pikiran saya langsung tertuju setidaknya ada 4 persoalan disini. Pertama, bagaimana komunitas masyarakat memahami isi berita dari media massa. Kedua, bagaimana media massa menyajikan berita itu supaya difahami secara baik oleh publik. Ketiga bagaimana komunitas masyarakat pesantren memahami jika seseorang menjadi tersangka dari tindak pidana. Dan keempat bagaimana komunitas masyarakat pesantren bisa membedakan antara aktifis Islam dengan tersangka tindak pidana? Hal tersebut saya coba jelaskan.

---

\*\*\*) Anton Tabah, Pemimpin Umum HK, Dosen Tamu diberbagai Perguruan Tinggi dan Kepala Kemitraan Hubungan Masyarakat Polri.

Media massa telah memenggal kalimat secara tidak mendidik karena Polri tak pernah melarang seseorang dalam tahanan untuk melakukan kewajiban ibadahnya melainkan tidak mengizinkan jika melaksanakannya di tempat umum. Di dalam areal tahanan ada space atau ruang cukup luas untuk melaksanakan kegiatan ibadah shalat jumat atau kebaktian ibadat lainnya. Alangkah repotnya polisi mengamankan tahanan jika mereka bebas melaksanakan ibadahnya di tempat umum bersama-sama masyarakat umum yang bebas. Shalat jumat bagi yang muslim, kebaktian di gereja mingguan bagi yang nasrani, begitu pula ke kuil atau wihara bagi yang budha dan hindu? Dan dalam UU secara tegas menyatakan seseorang jika telah menjadi tersangka akan kehilangan sebagian dari hak-hak asasinya. Demikian pula kalimat menangkapi aktifis Islam. Tidak benar polisi melakukan itu. Polisi melakukan tindakan berdasarkan bukti-bukti yang cukup siapa berbuat apa jadi bukan kegiatan atau profesinya yang ditindak polisi. Apakah jika suatu ketika ada oknum guru mencuri lalu polisi menangkap oknum guru yang terbukti mencuri tersebut

bisa serta merta dikatakan bahwa polisi menangkapi guru? Tentu tidak demikian.

Alhamdulillah, penjelasannya dapat diterima hadirin sehingga yang semula marah atau setidaknya memendam marah bisa berubah cair dan suasana tegang menjadi penuh persaudaraan dengan niat awal silaturahmi. Ini adalah contoh community policing. Yaitu pemolisian pada komunitas-komunitas masyarakat dalam hal ini komunitas masyarakat pesantren yang kebetulan menghadapi persoalan ketika polisi melakukan upaya paksa di mana tersangkanya seorang kyai. Inti community policing adalah to solve problems pada komunitas masyarakat secara lebih spesifik.

#### **Pemaknaan Bias:**

Jelaslah bahwa community policing (CP) berbeda dengan Policing Society (PS). Perbedaan ini akan semakin tergambar dalam penjelasan saya pada makalah dibawah ini (pada sub bab Generasi ke 4). Policing Society telah kita lakukan sejak Polri lahir di Republik ini misalnya doktri patroli Polri "njajah deso milang kori". Memasuki desa-desa agar dekat dengan warga dan sambil

menghitung pintu-pintu rumah. Dulu sangat memungkinkan karena jumlah penduduk masih sedikit sedang jumlah polisinya sangat ideal. Kita kenal istilah Lurah dengan Penatus. Artinya seorang Kepala Desa membawahi 100 penduduk. Dan istilah Camat dulu Panewu artinya seorang camat hanya membawai seribu penduduk. Coba bandingkan dengan kondisi sekarang seorang Lurah dengan puluhan bahkan ratusan ribu penduduk dan seorang camat dengan ratusan ribu bahkan jutaan penduduk? Ini mempengaruhi pelayanan Polri selaku pelayan public dan terpahami kenapa struktur organisasi kepolisian disesuaikan dengan struktur organisasi Pemerintahan karena kepolisian dimanapun adalah pelayan public. Terpahami pula kenapa struktur organisasi TNI dan penggelaran koter yang mengikuti pola Pemda supaya dihapus? Karena TNI bukan pelayan public.

Namun masih banyak anggota POLRI apalagi orang awam, tidak membedakan antara Policing Soceity (PS) dengan Community Policing (CP). Padahal keduanya berbeda. Ini terlihat dalam berbagai event dan juga buku

panduan Mabes Polri tentang Perpolisian Masyarakat (Polmas) menerjemahkan secara literal Community Policing. Istilah perpolisian atau pemolisian masyarakat lebih tepat terjemahan Policing Society. Demikian juga acara Police Goes To Kampung (PGK) yang diselenggarakan Polda Metro Jaya sering menggunakan istilah Community Policing padahal cara, obyek dan metoda PGK masih termasuk Policing Society yaitu pencerahan pada masyarakat pada masalah-masalah kepolisian. Sedangkan Community Policing lebih focus yaitu upaya pemecahan masalah yang dihadapi komunitas-komunitas masyarakat, misal komunitas masyarakat petani, nelayan, pesantren, kampus dan lain-lain yang cara dan metodenya berbeda-beda karena problem yang dihadapi tiap komunitas berbeda-beda. CP lebih mengarah pada aktifitas (community acttivity), komunitas profesi (community work) dan komunitas kebutuhan/kepentingan (community need/interest) bukan ke komunitas area atau wilayah. Kalau orientasi area kita terjebak pada Policing Society tidak focus solve problems lagi.

Pemaknaan bias ini tergambar pada buku panduan Community Policing/Polmas atau Skep Kapolri No Pol; 737/X/2005, 13 Oktober 2005 Tentang Jak-stra Terapan Model Polmas. Sangat bias antara pengertian Community Policing dan Policing Society antara pamswakarsa/siskamling atau antara pemolisian masyarakat dengan pemolisian komunitas-komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat pesantren yang sengaja saya sentuh untuk penggambaran. Masih bisa diperkaya lagi, misalnya komunitas masyarakat nelayan. Bagaimana pemolisian komunitas masyarakat nelayan ini kita garap? Fakta menunjukkan geografis kita memiliki pantai terpanjang didunia dalam Negara kepulauan terbanyak didunia (17.500 pulau lebih). Kasus senjata gelap, narkoba dan penyelundupan lainnya yang sulit dicegah, diprediksi melalui pantai-pantai kita yang sangat luas itu. Disinilah peran konsep community policing mestinya bisa diberdayakan dan diprioritaskan. Tetapi selama dalam memahami konsep CP saja sudah tidak tepat maka langkah yang diambil Polri akan tidak tepat karena menerjemahkan CP hanya sama dengan PS. Polri

berkutat ke Babinkamtibmas Pos Pol dan lain-lain tanpa inovasi akurat sesuai spectrum perkembangan ancaman yang terus berkembang. Untuk efisiensi kata Community Policing saya singkat CP dan untuk Policing Society disingkat PS.

#### Generasi Ke 4:

Pemahaman pemaknaan tentang CP ini coba kita runtut dari sejarah reformasi kepolisian secara universal salah satu profesi birokratif tertua dalam peradaban umat manusia. Setidaknya demikian diskursus Groeneweg and Hallema dimana kepolisian telah ada sejak lebih 5000 tahun silam. (Van Nachtwacht tot Computermacht). Berbagai diskrepsi menggambarkan embriyo kelahiran polisi adalah dari rahim berdarah panas sesuai peradaban era kelahiran polisi dipilih dari manusia-manusia berpengaruh, berotot dan kuat perkasa karena di tangan polisi ketertiban dan keamanan masyarakat terjaga. Dalam perkembangannya kepolisian telah mengalami beberapa reformasi antara lain;

Reformasi generasi pertama membentuk polisi yang lebih santun bukan hanya berotot tetapi

juga berotak dan berhati nurani yang kita kenal dengan Policing Police (PP) pemolisian polisi atau mepolisikan polisi. Program PP terilhami dari penyerbuan pasukan polisi berkuda dilapangan Santo Peter Manchester Inggris tahun 1819 menewaskan puluhan orang yang memadati lapangan hanya untuk menangkap seorang oposan Henry Hunt ketika itu. Peristiwa ini diabadikan dengan nama "Kasus Peterloo".

Reformasi generasi kedua adalah Policing Society yaitu mepolisikan masyarakat memasyarakatkan polisi. Inilah yang lebih tepat dengan istilah perpolisian masyarakat jika program Polmas yang saya lihat masih menyentuh masyarakat luas belum pada komunitas-komunitas masyarakat secara lebih spesifik.

Reformasi generasi ketiga adalah Policing Bureaucracy (PB) mepolisikan kalangan birokrat pengambil keputusan penentu kebijakan agar mengerti dan memahami masalah-masalah kepolisian sehingga kebijakan dan keputusannya berwawasan kamtibmas. Misalnya bagaimana membangun lingkungan (property) bagaimana merancang RUTR (Rencana Umum Tata Ruang),

bagaimana merancang Tata Kota, Kampus dan ruang-ruang publik yang berwawasan kamtibmas. Juga perencanaan pembangunan yang memperhatikan simpul-simpul kemacetan lalu lintas masih banyak dilanggar karena kalangan birokrasi yang belum mengerti dan memahami masalah kamtibmas dan kepolisian. Inilah yang dimaksud program Policing Bureaucracy. Dan ini belum dilakukan di Indonesia?

Reformasi generasi ke-empat adalah Community Policing. Terjemahan yang lebih membumi (habit) lebih tepat (focus) adalah Perpolisian Komunitas Masyarakat. Jadi lebih focus ke komunitas-komunitas masyarakat. Misal komunitas masyarakat Petani, Nelayan, Pesantren, Kampus, Pegawai Negeri dan lain-lain. Bukan Perpolisian masyarakat yang luas dan majemuk dengan segudang masalah. CP lebih terfokus pada satu masalah yang dihadapi komunitas tertentu dengan metoda tertentu yang antara komunitas satu sama lainnya berbeda-beda juga metodenya. Coba kita cermati definisi CP dari Bob Trojanowicz described community policing as a philosophy of full service

personalized policing where the same officer patrols and works in the same area on a permanent basis, from decentralized place, working, in a proactive partnership with citizens to identify and solve problems. By focusing on problem solving and the fear of crime is reduced and quality of life is improved. (CP, A SURVEY OF POLICE DEPARTMENTS IN THE UNITED STATES, 1994)

Mari kita cermati ada benang merah dalam CP; misal kata-kata to identify and solve problem. Juga kata-kata by focusing, fear of crime, quality of life dan sebagainya. Semakin jelas bahwa CP adalah pemolisian komunitas-komunitas masyarakat lebih focus memecahkan masalah yang dihadapi oleh komunitas tertentu yang bukan saja menghilangkan rasa takut dari ancaman kejahatan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup komunitas masyarakat terhadap pekerjaan atau profesi yang ditekuni. Sedangkan Perpolisian Masyarakat (Polmas) adalah dari konsep Policing Society yang masih heterogen majemuk tidak focus pada satu masalah tetapi segudang masalah social. Inilah bedanya CP dan PS.

Karena itu jika kita membaca buku panduan POLMAS dari Mabes Polri rasanya masih pada tataran PS belum ke CP.

Konsep CP baru dikenal akhir abad XX (1998) dipromosikan PBB untuk dijadikan pilihan alternatif mengatasi beragam kendala dalam mensosialisasikan masalah-masalah kepolisian. Dalam buku "Community Policing A Contemporary Perspective" CP diartikan secara acak. CP merupakan penjabaran filosofi dari fungsi pelayanan kepolisian untuk meningkatkan hubungan harmonis antara polisi dengan komunitas masyarakat tentang tugas dan pekerjaan polisi dalam rangka membangun kerjasama dengan komunitas-komunitas masyarakat mengkaji berbagai permasalahan yang timbul dan ikut memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam komunitas masyarakat tersebut.

Komunitas masyarakat harus lebih fokus pada profesi-profesi atau kelompok tertentu misalnya petani, nelayan, pekerja kasar, group-group kesenian atau yang berkaitan dengan geografis seperti masyarakat pedesaan, perkotaan, pegunungan, kepulauan dan

sebagainya. Tetapi di Indonesia termasuk komunitas masyarakat kalangan birokrasi yang di dalamnya ada para pengambil keputusan dan penyelenggara Negara juga masih perlu di CP kan. Kenapa masih perlu pemolisian di kalangan ini? Karena kenyataannya kalangan ini masih banyak yang belum faham betul tentang masalah kepolisian dan pola pembangunan yang berwawasan kamtibmas sering terkalahkan dengan pola pembangunan berwawasan ekonomi. Contoh bagaimana pembangunan yang tak menambah kemacetan lalu lintas. Bagaimana pembangunan berpola keamanan lingkungan. Inilah salah satu tujuan CP. Contoh nyata dijalan arteri Simprok Permata Hijau dan kawasan Semanggi Jakarta adalah kawasan lalu lintas padat, macet berat pada jam-jam tertentu. Tetapi kini di dua kawasan tersebut malah dibangun dua pertokoan besar dan Pusat Perbelanjaan internasional yang tentunya akan menambah kemacetan sangat dahsyat di dua kawasan tersebut. Ini baru satu contoh bagaimana cara memandang kalangan birokrasi dalam suatu area yang tak berwawasan kamtibmas.

### **Bumerang:**

Memahami CP secara benar sangat penting karena pemahaman yang keliru tentang CP pada awalnya telah menimbulkan bumerang di Amerika ketika CP difahami bahwa polisi bisa menangani segala persoalan masyarakat. Seperti pengalaman polisi-polisi New York saat konsep CP di perkenalkan banyak ibu rumah tangga menelpon polisi hanya untuk memperbaiki kul-kasnya. Padahal mestinya permasalahan yang terkait dengan tugas polisi karena polisi tak punya cukup waktu untuk menangani hal-hal seperti itu mengingat tugas dan pekerjaannya yang sangat sibuk.

Ketidak tepatan memahami konsep dasar CP juga berdampak negatif pada tataran skala sosial makro. Misalnya masyarakat menjadi sangat bergantung pada polisi, Karena itu penyelenggara negara khususnya yang bertanggung jawab dalam operasionalisasinya hendaknya dapat merumuskan CP secara tepat dengan menciptakan jaringan-jaringan yang luas di masyarakat bukan sekadar menyadarkan masyarakat untuk memiliki daya cegah dan daya tangkal terhadap gangguan

kamtibms dan menjadi partnership polisi. Tetapi juga kesadaran terhadap wawasan kamtibmas dalam setiap melakukan aktifitasnya.

Segi positif CP, berhasil meminimalisir barrier-barrier psikologis antara masyarakat dan polisi sehingga masyarakat' memandang polisi tidak selalu sebagai organ tetapi lebih sebagai persona (perorangan) untuk membangun jaring-jaring kemitraan (partnership) yang hangat antara polisi dan masyarakat. Kasus ibu-ibu minta perbaikan kulkas oleh polisi bisa dilihat sisi positif yaitu keberhasilan CP membangun kemitraan polisi sebagai teman masyarakat dimanapun mereka berada dan bertugas.

Sekilas CP sama dengan Bimmastral atau Kring Reserse yang pernah dilakukan Polri awal tahun 80an. Tetapi merupakan dua hal yang berbeda. Bimmastral maupun kring reserse bagian dari CP. Bimmastral sebuah strategi agar setiap polisi lebih mengenal dan peduli lingkungan dalam radius tertentu ditempat mereka tinggal. Sebuah upaya efisiensi bidang preventif terhadap beragam embrio gangguan kamtibmas lingkungannya. Sedangkan

Kring Reserse upaya mengenal gangguan-gangguan factual dilingkungan radius tertentu sekaligus mengontrol bekas-bekas residivis, trouble maker yang berpotensi membuat masalah. Inilah yang disebut "strategy policing" (SP) sesuai manajemen modern yang lebih mengutamakan produktifitas dan efisiensi. CP mempunyai tujuan luas dari kemitraan antara polisi dengan komunitas masyarakat. Sementara PS semacam Bimmastral dan Kring Reserse fokus pada wujud kepekaan polisi terhadap lingkungannya

CP dirancang pola kolektifitas guna memperluas jaringan kinerja dan sinergi kepolisian pada komunitas-komunitas masyarakat. Misalnya konsep perkotaan, CP bisa masuk pada RUTR (rencana umum tata ruang) atau RTK (rencana tata kota) pada konsepsi membangun desa (Desa sebagai Basis Diteksi Dini) akan efektif dan efisien karena CP sejak dini ada didalamnya dan setiap warga masyarakat adalah mitra dan informan-informan polisi.

### **Pendalaman Konsep:**

Diharapkan CP menjadi darah penyegar dalam kepolisian yang embriyona telah ada sejak



awal tahun 80an. Lahirnya "police community relations", "neighbourhood policing", "community oriented policing" peneguhan asumsi. Konsep CP muncul tahun 1994 diperkenalkan Bob Trojanowicz dari Departemen Kepolisian AS, terus disempurnakan. 1998 dengan buku; "Community Policing A Contemporary Perspective" menginventarisir sedikitnya 10 point konsep CP. Yaitu;

1. CP is both a philosophy and an organizational strategy
2. Kemampuan anggota polisi dalam menerjemahkan konsep filosofis ke praktek lapangan
3. Kesiapan lembaga dalam menyelia dan menerjunkan CPO (Community Policing Officer) mungkin Babin-kamtibdes atau Bapolga?
4. CPO harus mampu menciptakan hubungan yang erat dan hangat dengan masyarakat guna membentuk law abiding citizen
5. Semacam mengadakan kontrak baru antara polisi dengan masyarakat
6. Kemampuan memadukan prinsip "proactive element to the traditional reactive role of the police"
7. Menemukan cara-cara atau metoda baru dalam to protect

and to service terhadap kelompok masyarakat tertentu yang potensial mendapat gangguan kamtibmas seperti anak-anak, orang jompo, wanita, penyandang cacat dan orang-orang miskin/lemah.

8. CP juga memerlukan sarana teknologi disesuaikan masyarakat yang dihadapi. Akan tetapi yang lebih menentukan keberhasilan CP adalah person-person polisi (SDM) yang berdedikasi dan mampu bekerjasama untuk mencapai tujuan.
9. Karena itu CP merupakan metoda sekaligus strategi pendekatan terintegrasi Grasi meliputi kepolisian sebagai institusi dengan CPO spesialis sebagai jembatan yang menghubungkan dengan masyarakat.
10. Tetapi CP bertugas sebagai unsur pelayanan (preventif) terdesentralisasi karena CPO diberi otoritas yang leluasa dalam mengembangkan hubungan dengan masyarakat.

#### Rekomendasi:

Apa esensi penjabaran konsep CP diatas? Sebuah paradigma baru kepolisian untuk mengajak

komunitas spesifik masyarakat memecahkan persoalan dan permasalahannya. Jik PS bergaya pemolisian tradisional lebih mengarah pada membimbing masyarakat dengan menggali potmas menumbuhkan parmas dan dengan Babinkamtibdes (Bintara Pembina Kamtibmas Desa) misalnya?. Sedangkan CP lebih problem solving dengan doktrin kemitraan polisi masyarakat membangun pemahaman tentang kamtibmas disiplin dan taat hukum demi kemakmuran (quality of life) kesejahteraan (quality of prosperty) menghilangkan rasa takut terhadap kejahatan (fear of crime) dan kepastian keamanan dan hukum (quality of surety) menumbuhkan kreasi-kreasi pemecahan problem komunitasnya.

CP> filosofis pelayanan kepolisian (philosophy of police service). Setidaknya dengan 3 (tiga) aspek penyertaan; *falsafah, strategi dan taktis*. Falsafah adalah apa yang kita pikirkan dan kita yakini. Strategis, adalah

penjabaran falsafah ke praktik operasional Taktis, adalah; metoda pelaksanaan aspek untuk mencapai tujuan. Bagaimana mengimplementasikan CP di Indonesia dilihat dari 3 aspek tersebut.

Pemahaman pemaknaan CP yang tepat lebih focus lebih detail akan mempersempit obyek dan permasalahan yang dipecahkan sekaligus hasil yang lebih optimal. Yang perlu prioritas dalam CP saat ini adalah komunitas kampus memahami demokrasi/kebebasan, komunitas pesantren dan kelompok-kelompok organisasi keagamaan memahami Buku Suci, komunitas masyarakat nelayan/pantai sekaligus menghadapi bencana tsunami, komunitas masyarakat industri tentang kejahatan korporasi, komunitas masyarakat birokrasi masalah korupsi, komunitas masyarakat hutan tentang illegal loging dan komunitas masyarakat sekolah masalah narkoba dan aids. Dengan demikian CP tidak meluas nggladrah seperti PS.

\*\*\*